



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGELOLA
LAMAM DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dengan adanya salah satu personel tim teknis pengelola laman dan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang alih tugas ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yaitu atas nama Winengku Damarjati, S.E, M.A perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGELOLA LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi perubahan nama dan kedudukan pegawai dalam Tim Teknis yang ditugaskan sebagai Operator Media Sosial Resmi Facebook, Instagram, X, dan Youtube.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Deny Widyaningsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 9
TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGELOLA LAMAN
DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TIM PENGELOLA LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1. PENANGGUNGJAWAB				
1.	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	Ketua KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
2.	WURI RAHMAWATI, M.Sc	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
3.	ARYA SYAILENDRA, S.Pt	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	c. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan, baik yang melalui disposisi maupun usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan diunggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kepemiluan; e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan; f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; g. bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah ke Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
4.	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	
5.	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	
6.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab Konten Keseekretarian	a. memerintahkan pembuatan konten kesekretarian serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada kepala sub bagian pengampu selaku Koordinator Pembuat Konten; b. mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kesekretarian, baik yang melalui disposisi maupun

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				usulan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan diunggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; c. memerintahkan pengungkahan konten yang telah mendapatkan persetujuan ke Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat; d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kesekretariatan; e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan; f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; g. bertanggungjawab atas konten kesekretariatan yang dimuat di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I. TIM TEKNIS				
1.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab Teknis	a. bertanggungjawab atas pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; b. mengendalikan ketugasan tim teknis dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; c. bertanggungjawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. bertanggungjawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
2.	WISNU DANI KUSUMO, S.H, M.H	Kepala Subbagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan	Editor Laman dan Media Sosial Resmi	a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; b. menerima konten final berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Sumber Daya Manusia		<i>softcopy</i> dari Koordinator Pembuat Materi dan telah mendapat persetujuan dari Penanggungjawab Konten; c. memerintahkan Operator Laman Resmi untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. memerintahkan Operator Media Sosial Resmi untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; e. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
3.	SATRIYO WIDODO, S.IP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Admin Web	a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan; b. melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan; d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; e. mengkonfigurasi <i>uzer</i> dan <i>password</i> untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
4.	SANTOSO BAYU PUTRANTO, S.E, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator Laman Resmi	a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari Editor Laman Resmi; b. mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada Editor Laman dan Penanggungjawab melalui grup <i>WhatsApp</i> ; e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
5.	ROSSY MEYLIANI, S.P	Tenaga Administrasi	Operator Media Sosial Resmi Facebook dan Instagram	a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari Editor Media Sosial; b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
6.	DESETYA WAHYU PRATAMA, A.Md	Pengelola Pelayanan Operasional	Operator Media Sosial Resmi X dan Youtube	c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. melaporkan kepada Penanggungjawab apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Penanggungjawab sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan; e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada Editor Media Sosial dan Penanggungjawab melalui grup <i>WhatsApp</i>.
II. TIM PEMBUAT KONTEN				
1.	WISNU DANI KUSUMO, S.H, M.H	Kepala Subbagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Pembuatan Konten pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				d. menyusun konsep konten berupa berita, artikel, keterangan/<i>caption</i>, desain foto dan video tentang kegiatan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; e. meminta persetujuan konsep konten kepemiluan kepada Penanggungjawab Konten Kepemiluan dan persetujuan konsep konten kesekretariatan kepada Penanggungjawab Konten Kesekretariatan; f. menyampaikan konten terkait ketugasan di Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.
2.	AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan	Koordinator Pembuatan Konten pada Subbagian Perencanaan,	a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Informasi	Data, dan Informasi	konten dari kegiatan di Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi berdasarkan disposisi/arahan Penanggung jawab Konten; d. menyusun konsep konten berupa berita, artikel, keterangan/<i>caption</i>, desain foto dan video tentang kegiatan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; e. meminta persetujuan konsep konten kepemiluan kepada Penanggungjawab Konten Kepemiluan dan persetujuan konsep konten kesekretariatan kepada Penanggungjawab Konten Kesekretariatan; f. menyampaikan materi terkait ketugasan di Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
3.	DENY WIDYANINGSIH, S.H	Kepala Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pembuatan Konten pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten; d. menyusun konsep konten berupa berita, artikel, keterangan/<i>caption</i>, desain foto dan video tentang kegiatan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; e. meminta persetujuan konsep konten kepemiluan kepada Penanggungjawab Konten Kepemiluan dan persetujuan konsep konten kesekretariatan kepada Penanggungjawab Konten Kesekretariatan;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				f. menyampaikan materi terkait ketugasan di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.
4.	RAHMAT PURWONO, S.I.P, M.A	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pembuatan Konten pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik; b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik; c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik berdasarkan disposisi/arahan Penanggung jawab Konten; d. menyusun konsep konten berupa berita, artikel, keterangan/<i>caption</i>, desain foto dan video tentang kegiatan Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Bantul; e. meminta persetujuan konsep konten kepemiluan kepada Penanggungjawab Konten Kepemiluan dan persetujuan konsep konten kesekretariatan kepada Penanggungjawab Konten Kesekretariatan; f. menyampaikan materi terkait ketugasan di Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.
5.	DESETYA WAHYU PRATAMA, A.Md	Pengelola Pelayanan Operasional	Pembuat Konten pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	menyusun konsep konten berupa berita, artikel, keterangan/ <i>caption</i> , desain foto dan video tentang kegiatan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
6.	ASTRI VEVIYANA, S.T	Ahli Pertama Pranata Komputer	Pembuat Konten pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	menyusun konsep konten berupa berita, artikel, keterangan/ <i>caption</i> , desain foto dan video tentang kegiatan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
7.	WAHYU NUR YUNIASTUTI, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Pembuat Konten pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	menyusun konsep konten berupa berita, artikel, keterangan/ <i>caption</i> , desain foto dan video tentang kegiatan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
8.	SITI ARIYANTI, S.I.P	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pembuat Konten pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	menyusun konsep konten berupa berita, artikel, keterangan/ <i>caption</i> , desain foto dan video tentang kegiatan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih